



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Dalam Uji Materi UU BUMN

Jakarta, 23 November 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon pada Pengujian Materiil Kata “Persero” dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 19/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Senin (23/11) pukul 11.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 61/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), yang diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden dan Dicky Firmansyah selaku Sekjen.

Pada sidang sebelumnya yang digelar Senin (9/11), Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum PT Pertamina Persero sebagai Pihak Terkait menyampaikan bahwa UUD 1945 sama sekali tidak menolak privatisasi dan kompetisi, sepanjang tidak meniadakan bentuk-bentuk penguasaan negara secara kumulatif. Terlebih jika privatisasi tersebut memberikan manfaat bagi kemampuan negara dalam mendatangkan manfaat lebih besar untuk orang banyak. Mahkamah Konstitusi (MK) pun telah menegaskan, konsep penguasaan negara dalam Undang-Undang Migas mengenai pengelolaannya, termasuk melalui privatisasi tidak bertentangan dengan konstitusi.

Lebih lanjut, Yusril menyebutkan dalam Pasal 77 huruf c dan d UU BUMN yang diuji oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Karena di dalamnya tidak mereduksi penguasaan negara, untuk memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sejatinya konsep penguasaan negara dalam bentuk pengelolaan, sambung Yusril, merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara atas cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

“Hal ini adalah konsekuensi pengakuan kita sebagai negara hukum sehingga penguasaan dalam bentuk pengelolaan itu bukanlah didasarkan pada kekuasaan semata, melainkan oleh hukum konstitusi.

Yusril juga menerangkan bahwa berpedoman pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang telah menegaskan sumber penguasaan yang dimaksudkan berupa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dalam Pembukaan UUD 1945 juga telah ditentukan arah tujuan pelaksanaan kedaulatan, yakni memajukan kesejahteraan umum. Artinya, penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar itu, jelas Yusril, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya bukan saja untuk kepentingan negara sendiri, melainkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Secara jelas Yusril pun mengatakan bahwa UUD 1945 tidak menolak privatisasi, terutama terhadap cabang produksi minyak dan gas. MK pun menegaskan barometer penguasaan negara berbentuk pengelolaan dalam bentuk penyertaan saham pada perusahaan cabang produksi tidak harus mayoritas mutlak 100%, melainkan mayoritas relatif. Dengan makna sepanjang negara tetap dapat posisi menentukan proses pengambilan atas penentuan kebijakan badan usaha yang bersangkutan, sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003.

Sebelumnya, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN mengatur mengenai larangan terhadap perusahaan persero yang bidang usahanya diatur dalam pasal a quo untuk diprivatisasi. Pemohon beranggapan PT Pertamina (Persero) merupakan perusahaan persero yang berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor 27 tanggal 19 Desember 2016 memiliki kegiatan usaha di bidang penyelenggara usaha energi sehingga termasuk perusahaan persero yang dilarang untuk diprivatisasi berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN. Bisnis PT Pertamina (Persero) terintegrasi dari hulu ke hilir yaitu mulai proses hulu/eksplorasi/upstream, pengolahan/kilang/refinery, pemasaran/trading, dan distribusi/transportasi/perkapalan. (LTS/Sri Pujianti/LA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id